

PP 13/1966, PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 13 TAHUN 1966 (13/1966)

Tanggal: 25 AGUSTUS 1966 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN. PERBAIKAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa perlu untuk memperbaiki penghasilan para pegawai negeri dan pejabat Negeri lainnya serta para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun:

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263);
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 110);
4. Semua peraturan tentang gaji, kehormatan, uang kehormatan, pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan tunjangan-tunjangan serta penghasilan-penghasilan lain yang masih berlaku bagi pegawai negeri, pejabat negeri lainnya dan penerima pensiun/tunjangan yang bersifat, pensiun yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini;
5. Keputusan-keputusan Presiden No. 163, 170 dan 173 tahun 1966. Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1966.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PARA PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PARA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

Pasal 1.

(1) Kepada: a. Ketua/Wakil Ketua/Anggota M.P.R.S. dan Wakil Ketua/Anggota D.P.A.S., b. Menteri, c. Ketua/Wakil Ketua/Anggota D.P.R.-G.R., d. Pegawai Negeri Sipil dan

Anggota A.B.R.I., *16866 e.Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Anggota B.P.H. Daerah Swatantra tingkat I dan II, f.pegawai Daerah Swatantra tingkat I dan II. g.penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai: 1.bekas pejabat Negeri termaksud huruf a s/d f pasal ini, 2.janda atau anak yatim/piatu dari mereka termaksud huruf a s/d f angka 1 huruf ini.

diberikan kenaikan penghasilan sedemikian sehingga jumlah gaji gaji kehormatan atau uang kehormatan ditambah, jika ada, dengan tunjangan-tunjangan menurut peraturan gaji atau peraturan tentang kedudukan keuangan yang berlaku bagi mereka masing-masing, menjadi 3 (tiga) kali jumlah yang mereka berhak menerima untuk bulan Juni 1966.

(2)Disamping kenaikan penghasilan menurut ayat (1) pasal ini, kepada yang bersangkutan beserta keluarga mereka tiap-tiap bulan tetap diberikan dengan cuma-cuma tunjangan bahan pangan yang berupa beras dan gula menurut jatah yang ditetapkan dalam masing-masing peraturan yang berlaku.

(3)Apabila tunjangan bahan pangan termaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat diberikan dalam bentuk bahan beras dan/atau gula maka tunjangan bahan pangan itu diganti dengan pemberian sejumlah uang yang besarnya sama dengan hasil perkalian antara jumlah jiwa kali jatah untuk seorang kali harga kesatuan dari bahan pangan yang bersangkutan. Harga kesatuan termaksud tiap-tiap bulan ditentukan oleh Gubernur, Kepala Daerah berdasarkan harga-harga di pasaran bebas setempat.

Pasal 2.

(1)Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, peraturan ini berlaku juga bagi pegawai dan anggota Direksi Perusahaan/Bank/Proyek Negara, yang menerima gaji dan lain-lain penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 55). (2)Pemberian kenaikan penghasilan seperti dimaksudkan dalam pasal 1, ayat (1) peraturan ini, kepada pegawai dan anggota Direksi Perusahaan/Bank/Proyek Negara, yang menerima gaji dan lain-lain penghasilan menurut suatu peraturan gaji yang khusus berlaku bagi masing-masing Perusahaan/Bank/Proyek Negara itu, apabila penghasilan maksimumnya melebihi penghasilan maksimum yang dapat diterima menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962, ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah diperoleh persetujuan dari Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3.

Potongan wajib sebesar 3% dari gaji menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 14 dan No. 16), bagi mereka termaksud huruf a s/d f pasal 1 peraturan ini, ditanggung oleh Pemerintah. *16867

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan 3 peraturan ini:

- a.berlaku pula bagi Daerah Irian Barat,
- b.berlaku pula bagi pegawai negeri Bangsa Asing termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1951,
- c.tidak berlaku bagi mereka yang ditempatkan di luar negeri c.q. menerima pembayaran penghasilan dalam mata-uang asing.

Pasal 5.

(1) Hal-hal mengenai perbaikan penghasilan menurut peraturan ini yang belum ditentukan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Presidium Kabinet Ampera. (2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga 1 Juli 1966. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1966. SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 13 TAHUN 1966 TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGERI LAINNYA SERTA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

1. UMUM.

Dalam keadaan ekonomi dewasa ini Pemerintah menyadari bahwa gaji yang nyata dari pegawai negeri adalah jauh di bawah taraf yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup yang layak. Disamping itu Pemerintah mengetahui pula adanya keadaan yang tidak seimbang diantara penghasilan yang dengan nyata diterima oleh para pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan negara dan proyek-proyek negara *16868 dibandingkan dengan gaji yang nyata dari para pegawai negeri lainnya, terutama yang dibayar berdasarkan atas P.G.P.N. 1961. Penghasilan mereka yang termasuk golongan yang disebut pertama itu lebih banyak daripada gaji beserta tunjangan-tunjangan para pegawai negeri lainnya. Berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mengadakan perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negeri lainnya serta penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun. Lain daripada itu perlu diusahakan keseimbangan antara penghasilan para pegawai negeri dan pejabat-pejabat negeri lainnya yang sampai sekarang menunjukkan keseimbangan yang dirasakan kurang adil. Sejalan dengan perbaikan penghasilan termaksud, maka peremajaan pegawai negeri perlu diintensifkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku :

- a. pada prinsipnya mulai 1 Juli 1966 diadakan larangan untuk mengangkat pegawai baru, kecuali calon yang berijazah Sekolah Tinggi atau Sekolah Kejuruan;
- b. Instansi-instansi Pemerintah yang baru dibentuk atau masih kekurangan pegawai diperkenankan menempatkan pegawai dari lain instansi Pemerintah yang dapat dipindahkan.
- c. Instansi Pemerintah yang kelebihan pegawai atau ternyata mempunyai sejumlah pegawai yang dapat dipindahkan ke lain instansi hendaknya menyampaikan daftar dan keterangan-keterangan lain mengenai pegawai-pegawai yang bersangkutan kepada Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai. Pembayaran gaji pegawai yang baru diangkat mulai 1 Juli 1966 dilarang, kecuali bila pengangkatan itu telah mendapat persetujuan Kantor Urusan Pegawai.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1):Tiga kali penghasilan bulan Juni 1966 adalah rata- rata sama dengan 15 kali penghasilan bulan Desember 1965. Honorarium dan tunjangan kepada pimpinan, tenaga-tenaga pengajar dan siswa atau mahasiswa pada lembaga-lembaga pendidikan, begitu pula uang lembur dibayar menurut ketentuan pasal ini. Perbaikan upah para pekerja Pemerintah untuk tiap daerah akan dilakukan menurut prosedur Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1954 yang bersangkutan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan dan Kantor Urusan Pegawai.

Ayat (2) dan (3). Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1) dan (2):Bagi pegawai dan pensiunan Perusahaan Negara, Bank Negara dan Lembaga-lembaga, Usaha-usaha dan Proyek-proyek Negara yang seharusnya menjalankan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1962 yang sekarang berlaku, tetapi *16869 ternyata menyimpang dari dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1962 atau P.G.P.N. 1961, penghasilannya mulai 1 Juli 1966 diatur tersendiri oleh Menteri yang bersangkutan setelah diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 3.

Potongan sebesar 3% dari gaji pokok menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1963 yang wajib dibayar oleh pegawai negeri kepada Dana Kesejahteraan Pegawai, mulai 1 Juli 1966 ditanggung oleh Pemerintah. Dan sambil menunggu keputusan lebih lanjut simpanan wajib pegawai 7% menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 dipotong dari gaji pokok lama yang termuat dalam daftar gaji tanpa dikalikan 3 kali.

Pasal 4.

Cukup jelas. Pasal 5.

Cukup jelas. Pasal 6.

Cukup jelas.

CATATAN

DICETAK ULANG
